

BUPATI TEMANGGUNG SERAHKAN BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN



Sumber Gambar:

https://infopublik.id/assets/upload/headline/WhatsApp_Image_2023-09-14_at_20_20_22.png

Isi Berita:

Temanggung, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana hibah urusan komunikasi dan informatika Tahun Anggaran 2023 kepada lembaga Pendidikan Ma'arif, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNI) di ruang rapat rumah dinas Bupati, Kamis (14/9/2023).

Sejumlah total Rp 725.000.000,00 dana hibah dibagikan ke lembaga-lembaga pendidikan dengan besaran sesuai dengan kebutuhan. Pencairan dana hibah diberikan secara berkala, yaitu pada tanggal 20 Juli 2023, 25 Juli 2023 dan 27 Juli 2023 dengan pembelanjaan di bulan Agustus 2023, sesuai dengan RAB proposal.

Bupati Temanggung, HM. Al Khadziq menyampaikan, semoga dana hibah tersebut memberi barokah, manfaat untuk kepentingan umat. Disertai permohonan maaf, Bupati mengatakan, bahwa Pemkab Temanggung belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada organisasi-organisasi pendidikan.

“Bagi kabupaten dan bagi kepentingan umum, harusnya pemerintah memberikan pelayanan lebih daripada ini. Akan tetapi, karena keterbatasan dan harus dibagi dengan berbagai pihak, sehingga seminimal mungkin pemerintah ikut memikirkan,”katanya.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif, Yusuf Purwanto menyampaikan terima kasih kepada Bupati, khususnya Pemkab Temanggung yang telah memberikan bantuan hibah berupa alat-alat komunikasi dan informatika dan telah dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Alat-alat tersebut meliputi perangkat komputer, laptop, kamera, drone, android tv, microphone hingga mixer audio.

“Oleh karena itu, kepada teman-teman yang telah menerima bantuan hibah ini untuk bisa menggunakan barang-barang dengan sebaik mungkin, terutama untuk bisa meningkatkan berkaitan dengan informasi dan komunikasi,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/778261/bupati-temanggung-serahkan-bantuan-hibah-kepada-lembaga-pendidikan>, “Bupati Temanggung Serahkan Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan”, tanggal 15 September 2023.
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-temanggung-serahkan-bantuan-hibah-kepada-lembaga-pendidikan/>, “Pemkab Temanggung Serahkan Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan”, tanggal 15 September 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi